



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 43 Tahun 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA**  
**DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2014**  
**SEMESTER I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Daftar Standarisasi Harga Barang dan Jasa disusun setiap semester untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya Barang dan Jasa/pengurusan dalam memenuhi Kebutuhan Barang dan Jasa dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
  - bahwa berdasarkan perkembangan dan situasi yang terjadi dan harga pasar setempat terdapat kenaikan, maka perlu disesuaikan dalam standarisasi harga Pemerintah Kota Makassar;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2970) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2013);
  12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2013).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR STANDARISASI HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2014 SEMESTER I (PERTAMA)**

#### Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa adalah satuan harga yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai harga / indeks satuan biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.

#### Pasal 2

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 digunakan sebagai rujukan dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

#### Pasal 3

SKPD yang akan melaksanakan kegiatan dan membutuhkan harga lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat diadakan perubahan, apabila terjadi perubahan harga dipasaran dengan menerbitkan kembali standar harga satuan barang dan jasa dalam bentuk lampiran penyempurnaan.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 14 Agustus 2014

WALIKOTA MAKASSAR




MOH. RAMDHAN POMANTO



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 43